

Salinan
PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.G.S/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara permohonan Ekonomi Syariah:

DJONI WAHJONO bin SAMINGAN, umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS
GUNUNG SLAMET CILACAP, pendidikan
Strata I, tempat kediaman di Tempat Tinggal :
Jl. Kluwih No. 10 Rt 01 Rw 15 Planjan,
Kesugihan,;

Cilacap, Alamat Bekerja : Jl. Dr. Wahidin No. 34 Sidakaya, Cilacap Selatan,;
Cilacap, sebagai Pemohon;

MELAWAN

BAMBANG SETIAJI Bin WIRYO SUDIRO, umur 54 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jl. Letkol Sudarso No. 35 Rt 04
Rw 01 Bajing, Kroya,;

Cilacap, sebagai Termohon I;

ERNAWATI Binti R AGOES SOEJONO, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jl. Letkol Sudarso No. 35
Rt 04 Rw 01 Bajing, Kroya,;

Cilacap, sebagai Termohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal #1062# yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Perkara Nomor: 0008/Pdt.G.S/2019/PA.Clp. tertanggal #1061# dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 di PT. BPRS Gunung Slamet Cilacap, Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis didepan Notaris Adi Swasono, SH. M.Kn berupa perjanjian Murabahah (terlampir) untuk pembelian mobil, selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Murabahah;
2. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah ini Para Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Akad 190/MRBH/III/2018 yang ditetapkan sebagai harga beli bank sebesar Rp 115.000.000 (Seratus lima belas juta rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 89.700.000 (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga harga jual Bank sebesar Rp. Rp 204.700.000 (Dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sesuai pasal 2 perjanjian, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu melalui angsuran, dengan besar angsuran perbulan sebesar Rp. 3.411.667,- (Tiga juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan atau 60 (Enam puluh) kali angsuran dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 20 (Dua puluh) dari bulan yang bersangkutan;
4. Selama masa perjanjian, Para Tergugat telah membayar angsuran kepada Bank sesuai dengan kesepakatan sebanyak 7 (Tujuh) kali angsuran yaitu mulai tanggal 20-04-2018 dan terakhir melakukan

pembayaran tanggal 31-01-2019, sehingga angsuran total yang sudah masuk sebesar Rp 23.881.669 (Dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

5. Bahwa dalam akad yang telah disepakati, Para Tergugat melanggar pasal 2 perjanjian, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada Bank pada angsuran ke 8, yaitu bulan November 2018 sampai dengan angsuran bulan Juni 2019;
6. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018;
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 108.818.331,- (Seratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 108.818.331,- (Seratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Memohon ijin untuk dapat mengeksekusi jaminan Para Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan , Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya **RIYADI BAROKAH BIN SEMIN HARSONO** tersebut telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati karena Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan tersebut karena perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan, maka selanjutnya majelis hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka permohonan Pencabutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Ekonomi syari'ah maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0008/Pdt.G.S/2019/PA.Clp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Miftakhul Hilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Miftakhul Hilal, S.H.

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp	220.000,-
4. PNBP Panggilan-Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	336.000,-

Disalin Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Cilacap
P a n i t e r a

Drs.H. Jamali

Catatan:

Salinan Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:_____